

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien dan dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisis dan menerapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Keselamatan pasien merupakan sebuah sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem tersebut terdiri dari asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. (Siagian, 2020)

Rumah Sakit (RS) adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 bahwa rumah sakit wajib melaksanakan pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, anti diskriminasi dan efektif, dengan mengutamakan kepentingan pasien. Rumah sakit wajib memenuhi hak pasien memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit.(Sriningsih et al., 2020)

Salah satu masalah umum yang terjadi dalam pemberian pelayanan di bidang kesehatan adalah masalah yang berkaitan dengan keselamatan pasien.(Insani dkk, 2018). Gerakan (*Patient Safety*) keselamatan pasien telah menjadi spirit dalam pelayanan rumah sakit seluruh dunia tidak hanya rumah sakit di negara maju yang menerapkan keselamatan pasien untuk menjamin mutu pelayanan, tetapi juga rumah sakit di negara berkembang seperti di Indonesia.(Tio Dora Ultaria S, Septo Pawelas Arso, 2018). Keselamatan *pasien* (*patient safety*) adalah dasar dari pelayanan kesehatan yang baik. Keselamatan pasien juga menjadi salah satu indikator dalam menilai akreditasi institusi pelayanan kesehatan, oleh karena itu keselamatan pasien sangat penting. Namun, jika ditinjau dari insiden keselamatan pasien, keselamatan pasien di berbagai tingkat pelayanan kesehatan masih buruk, baik secara global maupun nasional.(Sriningsih et al., 2020).

Menurut *Joint Commission Internasional* (JCI) dan *world Health Organisation* (WHO) melaporkan beberapa negara terdapat 70% kejadian kesalahan pengobatan meskipun, JCI dan WHO mengeluarkan “*Nine Life-Saving Patient Safety Solutions*” atau 9 solusi keselamatan pasien. Kenyataannya, permasalahan keselamatan pasien masih banyak terjadi termasuk di Indonesia.(Sriningsih et al., 2020). langkah pertama program keselamatan pasien di rumah sakit adalah membangun budaya keselamatan pasien atau

menumbuhkan kesadaran pada seluruh karyawan akan pentingnya nilai keselamatan di rumah sakit.(Siagian, 2020).

Laporan publikasi WHO pada tahun 2004 yang menemukan KTD dengan rentang 3,2-16,6% dari penelitian di berbagai negara.(Siagian, 2020) Berdasarkan data Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Advent Bandung bahwa sepanjang tahun 2014 ada 136 insiden keselamatan pasien yang dilaporkan baik dari unit keperawatan maupun non keperawatan seperti dokter, farmasi, laboratorium, radiologi, dan instalasi gizi. Dari total seluruh insiden tersebut kategori KTC menempati urutan tertinggi yaitu 94 insiden (68.7%), disusul KNC sebanyak 21 insiden (15.3%), dan KPC sebanyak 13 insiden (9.5%), sedangkan KTD menempati urutan terendah yaitu sebanyak 8 insiden (6.5%)".(Siagian, 2019). Di Indonesia Laporan Insiden Keselamatan Pasien menemukan adanya pelaporan kasus KTD (14,41%) dan KNC (18,53%) yang disebabkan karena proses atau prosedur klinik (9,26 %), medikasi (9,26%), dan Pasien jatuh (5,15%).(Siagian, 2020)

Salah satu tenaga yang berperan dalam usaha peningkatan budaya keselamatan pasien adalah perawat. Perawat melaksanakan tugas 24 jam dalam tujuh hari pelayanan langsung kepada pasien. mempunyai jumlah cukup dominan di rumah sakit yaitu sebesar 50 sampai 60% dari jumlah tenaga kesehatan yang ada. Pelayanan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien merupakan pelayanan yang terintegrasi dari pelayanan kesehatan yang lainnya dan memiliki peran yang cukup penting bagi terwujudnya kesehatan dan keselamatan pasien.(Herawati, 2015)

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka tujuan dari permasalahan diatas yaitu untuk mendalami permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sasaran keselamatan pasien khususnya pada perawat serta untuk mengetahui sejauh mana penerapan sasaran keselamatan pasien yang sudah dilakukan oleh perawat. Penerapan sasaran keselamatan pasien yang adekuat akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan bermutu tidak cukup dinilai dari kelengkapan teknologi, sarana prasarana yang canggih dan petugas kesehatan yang profesional, namun juga ditinjau dari proses dan hasil pelayanan yang diberikan.(Nurlindawati & Jannah, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di Rumah Sakit?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum :

Menganalisis penerapan sasaran keselamatan pasien oleh perawat di Rumah Sakit berdasarkan *literature review*

1.3.2 Tujuan Khusus :

1. Untuk Menganalisis Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di Rumah Sakit.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di Rumah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi peneliti

1. Dapat mempelajari sejauh mana pelaksanaan sasaran keselamatan pasien oleh perawat di Rumah Sakit
2. Memberikan informasi mengenai implementasi sasaran keselamatan pasien oleh perawat di Rumah Sakit.
3. Hasil *study literature review* ini digunakan sebagai syarat untuk kelulusan sebagai sarjana kesehatan di STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya.

1.4.2 Manfaat Bagi Stikes Yayasan RS Dr. Soetomo

1. *Study literature review* ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca
2. Menambah referensi sebagai bahan acuan bagi mahasiswa STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo dan sumber data yang baru khususnya tentang sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit.